

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENENTUAN UPAH
ASISTEN *MAKE UP ARTIST***
(Studi Di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo
Metro Selatan)

SKRIPSI

**HARISA NANDA PUTRI
NPM: 1921030227**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENENTUAN UPAH
ASISTEN MAKE UP ARTIST**
(Studi Di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo
Metro Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. Susiadi A.S, M.Sos.I
Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK


Upah merupakan akad yang digunakan untuk pengambilan manfaat tenaga orang lain untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut perjanjian yang telah disepakati, dengan memperhatikan rukun dan syarat-syarat tertentu, seperti yang terjadi di Clarissa Wedding Organizer. Upah yang diberikan kepada tiap asisten adalah sebesar Rp. 150.000.- Sistem Penentuan upah yang dilakukan berdasarkan upah untuk tiap *job* dengan pekerjaan yang telah disebutkan diawal, yaitu merias panitia atau keluarga dari *client* dengan jumlah orang sesuai dengan paket wedding yang dipilih oleh *client*, untuk paket gold berjumlah 9 orang dan paket silver berjumlah 6 orang. Selain itu, asisten diberikan pula beberapa tugas tambahan. Dalam merias, para asisten diharuskan menggunakan peralatan *makeup sendiri*. Namun, untuk pembagian tugas kepada tiap asisten tidak ditetapkan diawal kesepakatan melainkan dilakukan pada saat pelaksanaan *job*, sehingga menyebabkan terjadi perbedaan beban pekerjaan antara asisten satu dengan yang lainnya.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana praktik penentuan upah Asisten *Make Up Artist* di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo, Metro Selatan? Dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penentuan upah Asisten *Make Up Artist* di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo, Metro Selatan? Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan upah Asisten *Make Up Artist* di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo, Metro Selatan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penentuan Upah Asisten *Make Up Artist* di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo, Metro Selatan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reseach*). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemilik/*make*

up artist dan asisten *make up artist* Clarissa Wedding Organizer. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan menggunakan metode cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Penentuan Upah Asisten *Make Up Artist* berdasarkan upah untuk tiap job. Upah telah ditetapkan di awal kesepakatan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara asisten dengan *make up artist* yaitu sebesar Rp. 150.000. Namun, tidak ada pembagian pekerjaan yang jelas dalam praktik upah yang dilakukan, sehingga membuat asisten satu dengan yang lain memiliki beban kerja yang berbeda. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, praktik penentuan upah yang terjadi di Clarissa Wedding Organizer, Desa Rejomulyo, Metro Selatan, sudah sesuai dengan syariat, sebab telah disebutkan pada awal kesepakatan dan telah diberikan pada waktu yang telah disepakati. Namun, belum mengikuti konsep keadilan, karena tidak ada perbedaan jumlah upah bagi asisten dengan beban kerja yang berbeda-beda.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Akad, Penentuan Upah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harisa Nanda Putri
NPM : 1921030227
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Asisten Make Up Artist (Studi di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo, Metro Selatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan dupikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 April 2023



Harisa Nanda Putri
NPM. 1921030227



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara :**

Nama : Harisa Nanda Putri
NPM : 1921030227
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penentuan Upah Asisten Make Up Artist (Studi
Di Clarissa Wedding Organizer Desa
Rejomulyo Metro Selatan)**


DISETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**


Pembimbing I


Dr. Susiadi A.S., M.Sos.I
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II


Arif Fikri, S.H.I., M.Ag
NIP. -

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I
NIP.19780725500912002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN UPAH ASISTEN MAKE UP ARTIST (Studi di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan)**. Disusun oleh **HARISA NANDA PUTRI**, NPM: **1921030227**, Jurusan: Muamalah, Telah diujikan dalam munaqosah Fakultas Syariah Pada Hari/Tanggal: **Rabu, 7 juni 2023**

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris Sidang : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Susiadi AS, M. Sos.i. (.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)



MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾


“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”

(QS. Asy-Syua’ra: [26] 183).



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhitung kepada Ibuku tercinta Ibu Cikyah dan bapakku Harun Zen yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, baik dukungan moril maupun materil, dan senantiasa membimbingku dengan sangat baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada Abang dan Kakak ku tersayang, Herli Santomi, Devi Yusova, Nur Hayati, Riki Saputra yang selalu memberiku dukungan, baik dukungan moril maupun materil dan semangat yang tiada henti. Serta kepada Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Susiadi A.S, M.Sos.I dan Pembimbing II Bapak Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag. yang memberikan bimbingan dengan sangat baik, dan tak lupa Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Harisa Nanda Putri lahir di Sekampung, Lampung Timur, pada tanggal 11 Januari 2001. Anak ketiga dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Harun Zen dan Ibu Cikyah.

Riwayat Pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Negeri Katon pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Sekampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan ke Sekolah Menengah Akhir di SMK Negeri 3 Metro pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan *Mu'amalah* atau Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 13 April 2023
Penulis,

Harisa Nanda Putri
NPM. 1921030227

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur alhamdulillah rabbil'alamin penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Asisten *Make Up Artist*** (Studi di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo, Metro Selatan). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua jurusan muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing Akademik Bapak Dr. Susiadi A.S, M.Sos.I selaku Pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;

6. Semua narasumber, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penelitian skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2019.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 13 April 2023
Penulis,

Harisa Nanda Putri
NPM. 1921030227



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 7 |
| F. Manfaat Penelitian | 7 |
| G. Kajian Terdahulu Yang Relevan | 7 |
| H. Metode Penelitian | 11 |
| I. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Akad | |
| 1. Pengertian Akad | 17 |
| 2. Rukun dan Syarat Akad | 18 |
| 3. Macam-Macam Akad | 23 |
| 4. Berakhirnya Akad..... | 25 |
| B. Upah | |
| 1. Pengertian Upah | 25 |
| 2. Dasar Hukum Upah | 27 |
| 3. Rukun dan Syarat Upah | 31 |
| 4. Prinsip-Prinsip Upah | 34 |

| | |
|--|----|
| 5. Macam-Macam Upah | 42 |
| 6. Dasar-Dasar Pertimbangan Penentuan Upah | 45 |
| 7. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak | 53 |
| 8. Berakhirnya Akad Upah | 55 |

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan | 57 |
| B. Praktik Penentuan Upah Asisten Make Up Artist di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan | 60 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Praktik Penentuan Upah Asisten Make Up Artist di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan | 69 |
| B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Asisten Make Up Artist tan di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan | 71 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Rekomendasi | 78 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi meminimalisir dan menghindari terjadinya multi tafsir atas makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini yaitu **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Asisten Make Up Artist**, maka perlu penulis menjelaskan makna serta istilah yang tercantum dalam judul skripsi ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran.

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)¹
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan praktik ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya komersial maupun non komersial dengan berlandaskan kepada hukum islam².
3. Penentuan upah merupakan cara menetapkan pemberian upah kepada seorang pekerja. Upah adalah hak yang dimiliki oleh pekerja, yang diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja yang telah dibuat dan disepakati³.
4. Asisten *Make Up Artist* adalah orang yang ditugaskan untuk membantu pekerjaan⁴ seorang *make up artist*. *Make*

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060.

² Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

³ Muharam Hidayat, *Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 49.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, 95.

up artist sendiri merupakan sebuah profesi yang dijalankan oleh seorang seniman yang mempunyai keahlian dalam menciptakan riasan ke bagian tubuh orang lain, khususnya pada wajah⁵.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas, kesimpulan yang saya maksudkan tentang judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Asisten *Make Up Artist*” adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap cara penetapan pemberian imbalan kepada asisten atau orang yang bekerja untuk membantu seorang *make up artist*.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dalam interaksi tersebut akan timbul suatu hubungan yang timbal balik, agar tercapai tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan adanya aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalaoom Fiqih Muamalah⁶.

Sebagai makhluk sosial manusia tentu tidak akan pernah terlepas dari kegiatan muamalah. Muamalah menurut Idris Ahmad seorang ahli merupakan seperangkat aturan yang berasal dari Allah SWT. yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia dalam usahanya untuk mendapatkan atau mencukupi keperluan jasmaninya melalui cara-cara terbaik⁷. Muamalah dapat pula diartikan sebagai aturan dalam Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam tanpa memandang adanya perbedaan.

⁵ Dewi Kurniawati, “Jaringan Sosial Dalam Menjalankan Aktivitas Make Up Artist (MUA) Pada Mahasiswa Di Kota Pekanbaru,” *Jom FISIP* no. 6 (2019).

⁶ Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 15.

⁷ Ibid,16.

Berbagai kegiatan muamalah akan terus dilakukan oleh manusia selama hidup didunia, karena pada dasarnya kegiatan muamalah dapat membantu dan mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupannya. Melalui kegiatan muamalah manusia dapat saling tolong menolong, bahu membahu antara satu dengan lainnya dalam mengerjakan suatu aktifitas. Selain itu, dengan bermualah manusia dapat saling melengkapi dengan kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki masing-masing.

Terdapat berbagai jenis kegiatan bermuamalah, salah satunya adalah *ijarah*. *Ijarah* menurut syara merupakan suatu akad yang digunakan untuk melakukan pengambilan manfaat atas sesuatu yang diperoleh dari orang lain dengan cara membayar sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu⁸. Menurut Syafi'I Antonio, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna dari suatu barang atau jasa, melalui sewa tanpa disertai adanya hak kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri⁹.

Bentuk kegiatan muamalah dalam *ijarah* dapat berupa sewa menyewa dan pengupahan. Sewa menyewa adalah pemindahan hak guna atas suatu barang kepada orang yang menyewa, tanpa adanya hak kepemilikan atas barang yang disewakan, sedangkan upah adalah pemindahan hak guna atas jasa atau pekerjaan tertentu dengan imbalan yang telah disepakati bersama antara pekerja dengan pemberi kerja. Secara lebih jelas upah dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh pekerja, yang diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja yang telah dibuat dan disepakati¹⁰.

⁸ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Asy Syifa, 2005), 377.

⁹ Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press), 177.

¹⁰ Hidayat, *Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia*, 49.

Praktik pengupahan terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Berbagai jenis pengupahan, banyak dijadikan sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Salah satunya, yaitu dengan bekerja sebagai asisten seorang *make up artist* di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan. Seorang *make up artist* atau biasa disingkat dengan MUA adalah seorang penyedia layanan jasa rias pengantin.

Make up artist dalam satu acara resepsi pernikahan, memperkerjakan 3 orang asisten untuk membantunya. Waktu kerja dimulai dari pagi sampai pengantin selesai ganti baju yang terakhir, banyaknya jumlah baju yang dikenakan oleh pengantin tergantung pada kesepakatan yang dibuat antara pengantin dan MUA. Upah yang diberikan kepada masing-masing asisten adalah sebesar Rp. 150.000.- dengan beban kerja yaitu merias keluarga dari *client*. Para asisten diwajibkan untuk menggunakan peralatan *makeup* sendiri dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Kemudian, untuk banyaknya jumlah orang yang harus dirias oleh ketiga asisten, disesuaikan pada paket wedding yang dipesan oleh *client*, yaitu paket gold dengan jumlah 9 orang dan paket silver dengan jumlah 6 orang. Selain merias keluarga *client*, para asisten diberikan tugas tambahan untuk membantu MUA menangani pengantin, seperti membantu memasang atau mengganti baju pengantin, memasang aksesoris, memakaikan hijab, dan memasang hena pengantin. Kemudian untuk pembagian pekerjaan untuk tiap asisten tidaklah ditetapkan secara langsung diawal kesepakatan, namun akan dilakukan tepat pada hari pelaksanaan *job* dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Penetapan pembagian kerja yang dilakukan tersebut kerap kali menyebabkan ketidakseimbangan beban pekerjaan antara asisten yang satu dengan yang lainnya, khususnya

dalam hal pembagian jumlah orang yang harus dirias oleh tiap asisten. Ketidakseimbangan tersebut seperti dalam *job* unduh mantu, yang dilaksanakan di kediaman pengantin pria. Pada *job* unduh mantu ini, *make up artist* harus merias pengantin terlebih dahulu di kediaman pengantin wanita, dan ketika telah selesai baru berpindah ke kediaman pengantin pria.

Make Up Artist dalam *job* unduh mantu akan membagi tugas kepada para asisten dengan rincian kerja, yaitu 1 orang asisten membantunya menangani pengantin di kediaman pengantin wanita, dan 2 orang asisten ditugaskan langsung ke kediaman pengantin pria untuk merias keluarga pengantin. Sehingga dalam hal ini tugas merias keluarga pengantin dibebankan kepada 2 orang asisten saja, dengan jumlah orang yang harus dirias kemudian dibagi dua. Ketika *job* tersebut adalah paket silver maka tiap asisten harus merias 3 orang, sedangkan jika paket gold maka tiap asisten harus merias 4-5 orang.

Ketidakseimbangan pekerjaan terjadi pula ketika dalam 1 *job* baik dalam paket gold maupun silver terdapat tambahan jumlah orang yang harus dirias, diluar paket yang disediakan. Pada paket silver misalnya, jumlah orang yang harus dirias adalah 6 orang dan dibagi rata kepada 3 asisten, sehingga tiap asisten mendapat jatah 2 orang yang harus dirias. Namun, karena terjadi penambahan orang yang harus dirias maka terdapat asisten yang harus menangani dan bekerja lebih banyak.

Ketidakseimbangan pekerjaan, dalam contoh lain seperti, *make up artist* mendapatkan *client* yang cukup cerewet dan buru-buru, sehingga *make up artist* akan memerintahkan kepada asisten untuk mengerjakan pekerjaan apapun dengan lebih cepat atau bahkan dapat *menghandle* pekerjaan asisten lain supaya dapat dengan segera memenuhi permintaan dari *client* tersebut.

Ketidakseimbangan beban kerja ini membuat beberapa asisten merasa dirugikan, sebab harus menerima beban kerja yang berbeda-beda dengan upah yang diberikan adalah sama sebesar Rp. 150.000.-

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam, terkait penentuan upah *asisten make up artist* (Studi di Clarisa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan) sebab upah yang diberikan dirasa tidak sesuai dengan beban kerja yang dilakukan.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Penentuan Upah Asisten *Make Up Artist*.

2. Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan kedalam beberapa sub penelitian yaitu:

- a. Praktik Penentuan Upah Asisten *Make Up Artist* yang terjadi di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan.
- b. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penentuan Upah Asisten *Make Up Artist* yang terjadi di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Penentuan Upah Asisten *Make Up Artist* yang terjadi Di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penentuan Upah Asisten *Make Up Artist* yang terjadi Di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Penentuan Upah Asisten *Make Up Artist* yang terjadi Di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penentuan Upah Asisten *Make Up Artist* yang terjadi Di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap dunia pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman tentang penentuan upah dalam berbagai pekerjaan baru yang akan terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan masyarakat dalam menentukan pemberian upah kepada pekerja yang dibenarkan oleh syariat, pada khususnya pemberian upah kepada asisten *make up artist*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang memiliki

kaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adanya kajian penelitian terdahulu yang relevan ini, bertujuan untuk memaparkan suatu perbedaan yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya, supaya kebenaran daripada penelitian yang dilakukan kemudian dapat dipertanggung jawabkan dan terhindar dari unsur plagiasi. Dari penelusuran yang peneliti lakukan, terdapat beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan jurnal, yang memiliki kaitan dengan topik bahasan yang penulis teliti. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Dava Fatika (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Jasa Make Up” Dalam skripsi ini membahas tentang praktik upah yang terjadi antara penyedia jasa make up dengan client secara langsung dan meninjau kesesuaian antara akad yang dibuat dengan praktik yang terjadi dilapangan¹¹.

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah keduanya sama-sama membahas tentang praktik upah pada layanan jasa make up wajah.

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah skripsi ini membahas tentang praktik upah antara penyedia jasa make up dengan client secara langsung dan tidak terjadi pemenuhan akad didalamnya, sebab pembayaran upah yang dilakukan tidak sesuai dengan akad yang dibuat. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang praktik penentuan upah yang dilakukan oleh penyedia jasa make up dengan asisten yang dipekerjakan olehnya. Praktik yang dilakukan, terjadi perbedaan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan antara asisten satu dengan yang lainnya.

¹¹ Dava Fatika, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Jasa Make Up” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

2. Skripsi Septiana Tri Lestari (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik” Dalam skripsi ini yang menjadi pokok pembahasannya adalah sistem upah yang digunakan dalam pembayaran listrik. Skripsi ini menjelaskan sistem upah yang dilakukan, menggunakan pembulatan secara sepihak terhadap besaran biaya upah yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Dalam pengupahan yang dilakukan, tidak terjadi kesepakatan antara admin pembayaran listrik dan masyarakat terhadap pembulatan pembayaran listrik itu. Sehingga dengan adanya hal tersebut, masyarakat merasa dirugikan sebab selain dilakukan pembulatan, telah ada tambahan biaya-biaya ditetapkan oleh admin. Menurut peneliti, praktik penetapan upah yang dilakukan ini, belum sesuai dengan Hukum Islam¹².

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah keduanya sama-sama membahas tentang praktik penentuan upah.

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah skripsi ini membahas tentang praktik penetapan upah dalam pembayaran listrik yang nominalnya di bulatkan oleh admin. Sedangkan dalam penelitian ini penentuan upah menggunakan sistem harian yang didasarkan oleh ketentuan yang dibuat oleh pemberi kerja.

3. Skripsi Anggi Susanty (2021) dengan judul “Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit” Dalam skripsi ini yang menjadi pokok pembahasannya adalah pembayaran upah yang dilakukan terdapat kuli angkut kelapa sawit. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang terjadi suatu penyimpangan terhadap perjanjian yang dibuat antara kuli dengan majikan yang dilakukan

¹² Septiana Tri Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

bersama diawal. Dalam perjanjian tersebut, besaran upah yang diberikan seharusnya berdasarkan pada jumlah berat buah sawit yang dipikul serta tingkat kesulitan medan yang dilalui oleh kuli. Namun, pada kenyataannya tidak terjadi pemenuhan upah yang telah disepakati. Sehingga, peneliti menyimpulkan bahwa pengupahan yang dilakukan menjadi fasid (rusak) dan tidak sah¹³.

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah keduanya sama-sama membahas tentang praktik penentuan upah.

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah skripsi ini membahas tentang penentuan upah yang didasarkan dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan dan tingkat kesulitannya. Sedangkan dalam penelitian ini penentuan upah berdasarkan upah untuk tiap *job* dan bukan berdasarkan jumlah pekerjaan yang dilakukan.

4. Jurnal Syndyatul Mulyadi (2017) dengan judul “Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Dalam jurnal ini yang menjadi pokok pembahasannya adalah Sistem pengupahan yang dilakukan menggunakan sistem borongan. Pengupahan yang dilakukan berdasarkan satuan hasil yang diperoleh oleh pekerja. Hasil yang diperoleh, kemudian dikalikan dengan tingkat upah yang telah disepakati bersama. Sehingga terjadi perbedaan pada jumlah upah yang didapatkan setiap minggunya¹⁴.

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah keduanya sama-sama membahas tentang sistem yang digunakan dalam pengupahan.

¹³ Anggi Susanty, “Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁴ Syndyatul Mulyadi, “Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, (2017): 11.

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah skripsi ini membahas tentang penentuan upah menggunakan sistem Borongan yang didasarkan pada satuan hasil yang diperoleh oleh pekerja. Sedangkan dalam penelitian ini penentuan upah menggunakan sistem harian yang didasarkan oleh ketentuan yang dibuat oleh pemberi kerja.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dari lapangan dengan cara mengunjungi tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh penulis¹⁵. Penelitian ini mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek saat ini, serta interaksi lingkungan sosial tertentu yang sifatnya apa adanya sesuai dengan realita yang terjadi di lokasi penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah penentuan upah yang terjadi kepada Asisten Make Up Panitia Hajatan di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan, sehingga penulis harus terjun langsung ke lokasi tersebut.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti untuk

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Maju Mundur, 1996), 81.

kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan mencatat, menganalisa, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggambarkan akad penentuan upah yang dilakukan antara *Make Up Artist* dan Asisten yang terjadi dilapangan, kemudian dianalisis berdasarkan fakta yang terjadi.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden atau objek penelitian¹⁶. Pada penelitian lapangan, data primer diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan responden. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu *Make Up Artist* (MUA) dan Asisten di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer dan tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti¹⁷. Data sekunder diperoleh melalui orang lain, dapat pula diperoleh melalui dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku – buku yang memiliki relevansi atau kaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

¹⁷ Ibid.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.¹⁸ Observasi dilakukan pada penelitian ini adalah cara mengamati praktik penentuan upah asisten make up pantia hajatan di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber dari informan yang berada dilapangan¹⁹. Penggunaan metode pengumpulan data dengan wawancara, bertujuan untuk memperoleh informasi dari responden secara lebih meluas dan mendalam. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, melalui wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh informasi-informasi yang dapat menunjang penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada *Make Up Artist* (MUA) dan Asisten di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pencarian data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang sesungguhnya mengenai hal-hal yang memiliki kaitan dengan masalah variable yang berbentuk

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), 80.

¹⁹ Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 70.

catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang²⁰.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.²¹ Populasi dalam penelitian ini adalah 1 *Make Up Artist* (Pemilik Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan) dan 3 orang asisten.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang diteliti, jelas, lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa apabila subyek penelitian kurang dari 100 maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian sehingga penelitiannya disebut penelitian populasi. tetapi jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%.²² Pada penelitian ini menggunakan penelitian populasi sebab jumlah subyek atau responden adalah 4 orang, dengan rician 1 orang *Make Up Artist* (Pemilik Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan) dan 3 orang asisten.

5. Analisis Data

Analisis data memiliki tujuan untuk mengetahui tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

²⁰ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabet, 2017), 80.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),134.

Penentuan Upah Asisten *Make Up Artist*. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir secara deduktif. Metode berfikir secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan dilakukan dengan berdasarkan fenomena yang bersifat khusus kemudian diteliti guna dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan kerangka teoritik untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Terdapat 5 pokok pembahasan, yang akan penulis uraikan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat beberapa sub bagian yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat kajian tentang beberapa teori yang relevan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian terhadap penentuan upah asisten *make up artist*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian dan praktik penentuan upah asisten *make up artist* di Clarissa Wedding Organizer Desa Rejomulyo Metro Selatan.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini memuat tentang analisis terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penentuan upah asisten *make up artist*.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada BAB sebelumnya diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik penentuan upah asisten *make up artist* di Clarissa Wedding Organizer, Desa Rejomulyo, Metro Selatan, didasarkan pada upah untuk tiap *job* atau setara dengan upah harian kerja. Seluruh asisten akan mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000.- dengan pekerjaan yang telah diuraikan secara keseluruhan di awal kesepakatan. Namun pekerjaan tersebut tidak langsung dibagi pada awal kesepakatan dan akan dibagi saat pelaksanaan *job*. Praktik tersebut kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan beban kerja antara asisten satu dengan yang lainnya.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, Praktik penentuan upah berdasarkan yang terjadi di Clarissa Wedding Organizer, Desa Rejomulyo, Metro Selatan, sudah sesuai dengan syariat, sebab besaran upah, waktu pembayaran upah, waktu kerja, jumlah pekerjaan, telah disebutkan pada awal kesepakatan dan telah diberikan pada waktu yang telah disepakati. Namun, belum mengikuti konsep keadilan, karena tidak adanya pembagian pekerjaan diawal kesepakatan dan menyebabkan perbedaan beban kerja namun tetap menerima upah yang sama.

B. Rekomendasi

1. Untuk pemilik Clarissa Wedding Organizer dalam menentukan upah bagi asisten, disarankan untuk lebih memperhatikan jenis pengupahan yang sedang dilakukan, dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam islam dimana harus adil dan layak. Serta harus memberikan jumlah pekerjaan secara rinci kepada tiap asisten pada awal kesepakatan supaya pembagian yang dibuat dilakukan secara adil dan merata kepada tiap asisten. Sehingga asisten tidak merasa dirugikan sebab mengerjakan beban kerja yang berbeda tapi dengan upah yang sama
2. Untuk para pekerja (asisten *make up artist*) sebaiknya jika merasa tidak cocok atau keberatan dengan pemberian upah yang dilakukan oleh *make up artis* atau pemilik Clarissa Wedding Organizer, sebaiknya dibicarakan langsung agar *make up artist* mengetahui bahwa upah yang diberikan tidak lah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Al-maraghi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Iy Wa Adillatuhu, Juz IV*, n.d.
- Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, n.d.
- Anwar, Syamsul. "Hukum Perjanjian Syariah Teori Tentang Studi Akad Dalam Fikih Muamalah" (n.d.).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Asy-Syirazi, Ibn Ishaq. *Al-Muhadzab, Juz. 1*, n.d.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy Syifa, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- DepDikNas, Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Effendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hajar, Al-Hafid Ibnu. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online." *ASAS* 13 no. 1 (2021): 168–88.
- Hidayat, Muharam. *Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hidayati, Ika Novi Nur. "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Az Zarga* 9, no. 2 (2017): 184–208.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Maju Mundur, 1996.
- Kurniawati, Dewi. "Jaringan Sosial Dalam Menjalankan Aktivitas Make Up Artist (MUA) Pada Mahasiswa Di Kota Pekanbaru." *Jom FISIP* no. 6 (2019).
- Lestari, Septiana Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2004.
- Mas'adi, Gufran A. *Fiqh Muammalah Konstektual*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2002.

- Muhammad, Abdul Kodir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mulyadi, Syndyatul. “Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya* (2017).
- Munawwair, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nabhani, Thaqiyudin An. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Rachmawati, Eka Nuraini, and Ab Mumin. “Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia.” *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia* 12, no. 4 (2015): 785–806.
- Rahmiyanti, Moh Mabruhi Faozi and Putri Inggi. “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam’.” *Al-Mustashfa* 4.1 (2016).
- RI, Departemen Agama. , *Al-Qur,an Dan Terjemahnya*. Semarang: CV As-syifa, 2001.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al Mujtahid Juz 2*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, n.d.
- S, Moh. Syaifullah Al-Aziz. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terang Surabaya, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah Penerjemah Nor Hasanudin*. Pena Pundi Aksara CetI, 2006.
- Salim, M. Arkal. *Etika Investasi Negara: Prespektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Shieddieqy, T.M Hasbi Ash-. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

- Bandung: Alfabet, 2017.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Susanty, Anggi. “Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Syafci, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Syafie, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ya’qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1984.
- Zakaria, Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur. *Jejak Bisnis Rasul*. Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Pasal 16 PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan*, n.d.
- Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, n.d.
- “Pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (n.d.).
- Pasal 4 Ayat (1) PP No 35 Tahun 2021*, n.d.
- Clarissa (Pemilik Clarissa Wedding Organizer/ *make up artist*), “Praktik Penentuan Upah di Clarissa Wedding Organizer”, Wawancara 15 Maret 2023.
- Desi (asisten *make up artist*), “Praktik Penentuan Upah di Clarissa Wedding Organizer”, Wawancara 15 Maret 2023.
- Siti (asisten *make up artist*), “Praktik Penentuan Upah di Clarissa Wedding Organizer”, Wawancara 15 Maret 2023.
- Intan (asisten *make up artist*), “Praktik Penentuan Upah di Clarissa Wedding Organizer”, Wawancara 15 Maret 2023.